



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 005/SEK.BAWASLU PROV.JT.06/HK.01.01/I/2019**

**TENTANG
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Non Pegawai Negeri Sipil dan guna kelancaran pelaksanaan dukungan administrasi, operasional serta pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 432.3/SEK.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/IX/2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;

- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dari 03 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 03 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KOORDINATOR SEKRETARIAT



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

AGUS SUPRMADI, SE

NIP. 19720202 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jateng
2. Ketua Bawaslu Kab. Brebes;
3. Arsip.